



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

KASUBAG/KABID
KEPALA *Birnak*
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA
WABUP

[Handwritten signatures and initials]

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG
SENTRA PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan produktifitas sektor peternakan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani ternak di Kabupaten Pohuwato, perlu adanya sentra kawasan pengembangan pengembangan peternakan;
 - b. bahwa sentra kawasan pengembangan peternakan merupakan wilayah yang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan peternakan ditinjau dari aspek sumber daya lokal, meliputi bidang sosial kemasyarakatan, klimatologi, dan potensi wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Sentra Pengembangan Kawasan Peternakan Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato NomorTahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor.... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor....);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140./9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
 3. Peraturan Menteri pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang baik (Good Breeding Practise);
 4. Peraturan Menteri pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang baik (Good Breeding Practise).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SENTRA PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN KABUPATEN POHUWATO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang melaksanakan kewenangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Sentra adalah pusat kegiatan lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku, sarana yang sama sehingga menghasilkan produksi.
6. Pengembangan adalah proses peningkatan ketrampilan teknis, teoritis, konseptual, melalui pendidikan dan pelatihan.

7. Kawasan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan bagi kegiatan peternakan atau terpadu yang berorientasi ekonomi dan memiliki sistem agrobisnis berkelanjutan yang mempunyai akses baik ke kegiatan industri hulu maupun industri hilir.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya, fisik, benih, bibit / bakalan/ pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sentra pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mendorong peningkatan kesejahteraan petani ternak terutama di lokasi sentra pengembangan, dan seluruh petani ternak di Kabupaten Pohuwato;
 - b. meningkatkan peran strategis di sektor peternakan dalam upaya peningkatan penyedia bahan pangan yang aman, sehat utuh dan halal;
 - c. mendorong berkembangnya populasi dan mutu genetik sapi potong di Kabupaten Pohuwato dalam rangka menunjang program pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penetapan sentra pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Pohuwato yaitu Kecamatan Taluditi dan Kecamatan Randangan.
2. Penetapan sentra pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud angka 1, sebagai :
 - a. pilot project pengembangan inseminasi buatan, dan embrio transfer;
 - b. pilot project pengembangan formulasi pakan ternak;
 - c. pilot project pengembangan sapi perah;

- d. pilot project pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik dan biogas; dan
- e. pilot proyek pengembangan sapi potong.

BAB IV PROGRAM KEGIATAN SENTRA PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN

Pasal 4

Untuk mendukung sentra pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, perlu dikembangkan melalui :

- a. Inseminasi Buatan (IB), yang sudah menghasilkan jumlah ternak hasil IB sebanyak 1696 ekor, dan Embrio transfer sebanyak 4 kali;
- b. Adanya Pabrik Pakan Skala Kecil (PPTSK) yang digunakan sebagai pendukung dalam menformulasikan pakan ternak;
- c. Kondisi lingkungan yang sangat baik sehingga memungkinkan untuk pengembangan ternak sapi perah;
- d. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan melalui Biogas, menghasilkan limbah ternak yang dimanfaatkan sebagai pupuk organik;
- e. Pendistribusian ternak sapi bali, sapi peranakan ongole (PO), sapi brahman cross sebagai sumber ternak sapi potong.
- f. Jumlah kelompok dan jenis ternak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sentra pengembangan kawasan peternakan.
- (2) Sentra kawasan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini wajib dilakukan pengawasan dalam rangka keberlanjutan produktivitas masyarakat petani ternak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi melalui dokumen laporan perkembangan secara berkala yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato yang melaksanakan kewenangan di bidang peternakan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6


Hal-hal teknis yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 11 Mei 2016
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR 27

| | |
|---------------|--------|
| KASUBAG/KABID | |
| KEPALA | BISNAK |
| KABAG HUKUM | |
| ASISTEN | |
| SEKDA | |
| WABUP | |



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 27 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 Mei 2016

TENTANG : SENTRA PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN






KABUPATEN POHUWATO

| No | Jenis Ternak | Jumlah Kelompok | | Keterangan |
|----|--------------------|-----------------|----------|------------|
| | | Randangan | Taluditi | |
| 1 | Sapi Bali | 83 | 47 | |
| 2 | Sapi PO | 9 | 4 | |
| 3 | Sapi Brahman Cross | 6 | 1 | |
| 4 | Sapi Simental | 0 | 1 | |
| 5 | Sapi lemosin | 0 | 2 | |
| 6 | Sapi Perah | 0 | 1 | |
| 7 | Kambing Kaligesing | 0 | 1 | |
| 8 | Kambing PE | 2 | 3 | |
| 9 | Kambing Lokal | 6 | 2 | |
| 10 | Unggas | 3 | 4 | |
| | Total | 109 | 66 | |

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

| | |
|---------------|---|
| KASUBAGKABID | |
| KEPALA DESKAS |  |
| KABAG HUKUM |  |
| ASISTEN |  |
| SEKDA |  |
| WABUP |  |